



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------------|---|
| Nama lengkap | : RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA; |
| Tempat lahir | : Kolaka; |
| Umur / Tanggal lahir | : 31 tahun / 19 Januari 1992; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan /kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Jl. Adhyaksa II Lrg. 12 Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar Prov. Sulsel dan Jl. Banda BTN Pradana Residen VIII Blok B1 Kel. Ponggala Kec. Puuwatu Kota Kendari Prov. Sultra; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| Pendidikan | : S1; |

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oktavionus Tombi, S.H. dari Kantor Bersama Oktavianus Tombi & Partners, Kota Kendari. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) bungkus sachet narkotika jenis ganja berat brutto 0,45 gram.
 - 1 (satu) bungkus sachet diduga narkotika jenis tembakau sintetik berat brutto 0,65 gram (hasil Lab. Negative narkotika);
 - 1 (satu) bungkus rokok Lucky strickt g';Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A 33 warna hitam dengan IMEI 1 354202963583046, IMEI 356910923583041 dan SIMcard 085274274192;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor plat DD 1723 RJ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil no register 16021417;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa LUTFI;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 Sekitar Jam 21.25 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Terminal Puuwatu Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 terdakwa menghubungi Terdakwa. M. ALWI ASSAGAF Alias (DPO) lewat via chatWhatsapp untuk menanyakan apakah ada Narkotika golongan I jenis Ganja dengan bertanya "Adakah Om", dan dibalas "Ada Ini, tapi bukan punyaku" dan selanjutnya terdakwa memesan dan mentransfer uang sebesar Rp. 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu) ke rekening BCA 9000029546943 atas nama M. ALWI ASSAGAF, kemudian Terdakwa. M. ALWI ASSAGAF (DPO) menemui terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis Ganja pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 Wita di Mess PT. BKM Mandiodo Kab. Konawe Utara, lalu terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Banda BTN Pradana Residen VIII Blok B1 Kel. Ponggala Kec. Puuwatu Kota Kendari sekitar pukul 21.00 Wita, kemudian terdakwa melinting narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) linting.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI (DPO) menawarkan kepada terdakwa RESKI, Narkotika jenis Tembakau Sintetic via chat WA dengan berkata "Ada ini
Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinte saya mau ambil, Mau kah?", dan terdakwa menjawab "Iya Om, saya pesan juga" selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.

- 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA 9000029546943 atasnama M. ALWI ASSAGAF (DPO). Kemudian sekitar jam 20.00 Wita terdakwa bertemu dengan Terdakwa. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI (DPO) di Mess PT. Anindya Wiraputra Konsul di Kec. Morosi Kab. Konawe untuk mengambil paket Narkotika jenis Tembakau Sintetic tersebut. Kemudian terdakwa mendapat perintah dari perusahaan tempat terdakwa bekerja untuk rental mobil berserta sopir untuk ke Kabupaten Konawe Utara untuk melakukan survey, sehingga terdakwa kembali Kota Kendari.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa tiba di Kendari dan menuju tempat rental mobil untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zenia, setelah mengambil mobil, terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jl. Banda BTN Pradana Residen VIII Blok B1 Kel. Ponggala Kec. Puuwatu Kota Kendari Prov. Sultra, kemudian pada jam 05.00 Wita terdakwa langsung berangkat ke Molore Kab. Konawe Utara. Saat diperjalanan terdakwa mengambil dan menggunakan 1 (satu) linting Ganja yang sebelumnya terdakwa sudah linting dicampur dengan Tembakau Sintetic. Setelah tiba di Konawe Utara kemudian pada jam 16.30 Wita Terdakwa menuju kembali Kota Kendari dari Molore Kab. Konawe Utara.
- Selanjutnya pada sekitar jam 20.30 Wita petugas gabungan dari Polda Sultra melaksanakan Operasi Kepolisian "Ops Sikat Anoa 2023 Polda Sultra" di pintu masuk Terminal Puuwatu Jl. Prof. Muh. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari, kemudian pada sekitar jam 21.25 Wita saat mobil Daihatsu Xenia warna Hitam yang dikendarai terdakwa dan Terdakwa. Jamalluding Alias Ocing melintas di Terminal Puuwatu, aparat kepolisian mengarahkan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam tersebut untuk masuk ke area Terminal untuk dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike berisi 1 (satu) sachet tanaman kering yang diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) sachet Tembakau yang diduga tembakau Gorilla/ Tembakau Sintetic, sehingga kemudian, terdakwa dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penggeledahan ditemukan beberapa barang bukti yaitu ;
1 (satu) sachet diduga berisi Narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja (Kode BB1) ditemukan di dalam bungkus rokok Lucky Strike berat bruto + 0,45 gram; 1 (satu) sachet diduga berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetic (Kode BB 2) ditemukan di dalam bungkus rokok Lucky Strike berat bruto + 0,65 gram; 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike; 1 (satu) unit HP merk Samsung A 33 warna hitam dengan IMEI 1 : 354202963583046, IMEI 2 : 356910923583041, dan Simcard 085274274192; 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor plat : DD 1723 RJ.; 1 (satu) lembar STNK mobil nomor register : 16021417.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3499/NNF/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan pada terdakwa RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastic berisi daun dan batang kering dengan berat netto 0,1597 gram dengan kode barang bukti nomor 6873/2023/NNF adalah Benar mengandung Ganja. Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) sachet plastic berisi daun kering dengan berat netto 0,4417 gram dengan kode barang bukti nomor 6874/2023/NNF adalah benar mengandung Nicotine. Nicotine tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan untuk Industri rokok.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis tanaman.

Perbuatan terdakwa RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 Sekitar Jam 21.25 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Terminal Puuwatu Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 terdakwa menghubungi Terdakwa. M. ALWI ASSAGAF Alias (DPO) lewat via chatWhatsapp untuk menanyakan apakah ada Narkotika golongan I jenis Ganja dengan bertanya "Adakah Om", dan dibalas "Ada Ini, tapi bukan punyaku" dan selanjutnya terdakwa memesan dan mentransfer uang sebesar Rp. 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu) ke rekening BCA 9000029546943 atas nama M. ALWI ASSAGAF, kemudian Terdakwa. M. ALWI ASSAGAF (DPO) menemui terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis Ganja pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 Wita di Mess PT. BKM Mandiodo Kab. Konawe Utara, lalu terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Banda BTN Pradana Residen VIII Blok B1 Kel. Ponggala Kec. Puuwatu Kota Kendari sekitar pukul 21.00 Wita, kemudian terdakwa melinting narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) linting.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI (DPO) menawarkan kepada terdakwa RESKI, Narkotika jenis Tembakau Sintetic via chat WA dengan berkata "Ada ini Sinte saya mau ambil, Mau kah?", dan terdakwa menjawab "Iya Om, saya pesan juga" selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA 9000029546943 atas nama M. ALWI ASSAGAF (DPO). Kemudian sekitar jam 20.00 Wita terdakwa bertemu dengan Terdakwa. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI (DPO) di Mess PT. Anindya Wiraputra Konsul di Kec. Morosi Kab. Konawe untuk mengambil paket Narkotika jenis Tembakau Sintetic tersebut. Kemudian terdakwa mendapat perintah dari perusahaan tempat terdakwa bekerja untuk rental mobil berserta sopir untuk ke Kabupaten Konawe Utara untuk melakukan survey, sehingga terdakwa kembali Kota Kendari.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa tiba di Kendari dan menuju tempat rental mobil untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zenia, setelah mengambil mobil, terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jl. Banda BTN Pradana Residen VIII Blok B1 Kel. Ponggala Kec. Puuwatu Kota Kendari Prov. Sultra, kemudian pada jam 05.00 Wita terdakwa langsung berangkat ke Molore Kab. Konawe Utara. Saat diperjalanan terdakwa mengambil dan menggunakan 1 (satu) linting Ganja yang sebelumnya terdakwa sudah linting dicampur dengan Tembakau Sintetic. Setelah tiba di Konawe Utara kemudian pada jam 16.30 Wita Terdakwa menuju kembali Kota Kendari dari Molore Kab. Konawe Utara.
- Selanjutnya pada sekitar jam 20.30 Wita petugas gabungan dari Polda Sultra melaksanakan Operasi Kepolisian "Ops Sikat Anoa 2023 Polda Sultra" di pintu masuk Terminal Puuwatu Jl. Prof. Muh. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari, kemudian pada sekitar jam 21.25 Wita saat mobil Daihatsu Xenia warna Hitam yang dikendarai terdakwa melintas di Terminal Puuwatu, aparat kepolisian mengarahkan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam tersebut untuk masuk ke area Terminal untuk dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike berisi 1 (satu) sachet tanaman kering yang diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) sachet Tembakau yang diduga tembakau Gorilla/ Tembakau Sintetic yang disimpan di atas jok/kursi tengah mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang dikendarai terdakwa, sehingga kemudian, terdakwa dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa hasil dari penggeledahan ditemukan beberapa barang bukti yaitu ; 1 (satu) sachet diduga berisi Narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja (Kode BB1) ditemukan di dalam bungkus rokok Lucky Strike berat bruto + 0,45 gram; 1 (satu) sachet diduga berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetic (Kode BB 2) ditemukan di dalam bungkus rokok Lucky Strike berat bruto + 0,65 gram; 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike; 1 (satu) unit HP merk Samsung A 33 warna hitam dengan IMEI 1 : 354202963583046, IMEI 2 : 356910923583041, dan Simcard 085274274192; 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor plat : DD 1723 RJ.; 1 (satu) lembar STNK mobil nomor register : 16021417.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3499/NNF/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan pada terdakwa RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastic berisi daun dan batang kering dengan berat netto 0,1597 gram dengan kode barang bukti nomor 6873/2023/NNF adalah Benar mengandung Ganja. Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) sachet plastic berisi daun kering dengan berat netto 0,4417 gram dengan kode barang bukti nomor 6874/2023/NNF adalah benar mengandung Nicotine. Nicotine tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan untuk Industri rokok.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,

Perbuatan terdakwa RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jl. Banda BTN Pradana Residen VIII Blok B1 Kel. Ponggala Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Reski, pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 Wita di Mess PT. BKM Mandiodo Kabupaten Konawe Utara, telah menerima paket Narkotika jenis Ganja dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 jam 11.00 Wita di Mess PT. Anindya Wiraputra Konsul Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, telah menerima paket yang diduga Narkotika jenis Tembakau Sintetic, selanjutnya Narkotika jenis Ganja tersebut, terdakwa konsumsi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita di rumah terdakwa di Jl. Banda BTN Pradana Residen VIII Blok B1 Kel. Ponggala Kec. Puuwatu Kota Kendari, pada saat orang di rumah/ keluarga sudah istirahat/ tidur malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 05.00 Wita ketika terdakwa berada di SPBU Pohara, Pohara, Kabupaten Konawe untuk beristirahat sebentar dalam perjalanan menuju Molore Kabupaten Konawe Utara, terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis Tembakau Sintetic di dalam kamar mandi SPBU Pohara.

- Bahwa terdakwa mengakui setelah mengkonsumsi Narkoba jenis Ganja dan Narkotika jenis Tembakau Sintetic, terdakwa merasa pikiran lebih tenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3499/NNF/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan pada terdakwa RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA maupun urin dan darah terdakwa, sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastic berisi daun dan batang kering dengan berat netto 0,1597 gram dengan kode barang bukti nomor 6873/2023/NNF adalah Benar mengandung Ganja. Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) sachet plastic berisi daun kering dengan berat netto 0,4417 gram dengan kode barang bukti nomor 6874/2023/NNF adalah benar mengandung Nicotine. Nicotine tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan untuk Industri rokok.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Reski, S.T. Bin Saimin Sira dengan kode barang bukti nomor 6875A/2023/NNF adalah BENAR mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa Reski, S.T. Bin Saimin Sira dengan kode barang bukti nomor 6875B/2023/NNF adalah BENAR mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan narkoba jenis Ganja dan narkoba jenis Tembakau gorila kepada orang lain untuk dibeli maupun untuk dikonsumsi, melainkan hanya untuk dikonsumsi secara pribadi.

Perbuatan terdakwa RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZULKARNAIN MANGINSI, S.H. Lahir di Raha, tanggal 16 April 1994, Umur 28 tahun, Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Polri, Alamat tempat tinggal Asrama Polda Sultra Jl. Haluoleo no. 1 Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari. HP. 0853-4298-5686, di depan persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian "Ops Sikat Anoa 2023 Polda Sultra" karena dirinya memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetik dan Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 21.25 Wita. bertempat di Terminal Puuwatu Jl. Prof. Muh. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara.

- Barang bukti Narkoba yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian "Ops Sikat Anoa 2023 Polda Sultra" pada saat itu sebanyak : 1 (satu) sachet diduga berisi Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja beratnya saat ditimbang bruto + 0,45 (Nol koma Empat Lima) gram dan 1 (satu) sachet diduga berisi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetik beratnya saat ditimbang bruto + 0,65 (Nol koma Enam Lima) gram.

- Saksi menerangkan adapun tempat 2 (dua) Paket Narkoba Golongan I tersebut ditemukan:
 - 1 (satu) sachet Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja ditemukan didalam bungkus rokok Lucky Strike diatas jok/kursi mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nomor plat: DD 1723 RJ.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetic ditemukan didalam bungkus rokok Lucky Strike diatas jok/kursi mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nomor plat: DD 1723 RJ.

Saksi menerangkan bahwa adapun barang bukti lain yang turut diamankan pada saat itu adalah:

- 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A 33 warna hitam dengan IMEI 1 : 354202963583046, IMEI 2 : 356910923583041, dan Simcard 085274274192.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor plat : DD 1723 RJ.
- 1 (satu) lembar STNK mobil nomor register : 16021417.

- Saksi menceritakan kronologis kejadian bahwa awalnya saksi melaksanakan tugas Operasi Kepolisian dalam Surat Perintah Kapolda Sultra "Ops Sikat Anoa 2023 Polda Sultra" dengan melakukan Razia kendaraan bermotor pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 di Terminal Puuwatu Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari. Sekitar jam 21.20 Wita personel berseragam mengarahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam ke dalam Terminal, diatas kendaraan Daihatsu Xenia warna Hitam berada 2 (dua) orang Laki-laki, selanjut dilakukan pengeledahan badan dan diketahui penumpang dan pengendara bernama Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA bersama Terdakwa. JAMALLUDING Alias OCING. Kemudian saksi memanggil rekan kerja saksi yang bernama BRIPDA MUHAMAD EKI PRATAMA untuk melakukan pengeledahan kendaraan, pada saat di lakukan pengeledahan saksi menemukan paket Narkoti berupa : 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetic dan 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja berada didalam sebuah bekas bungkus rokok Lucky Strike yang terletak diatas kursi tengah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam yang dikendarai Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA. Dari hasil temuan Razia dengan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I tersebut, petuga Kepolisian membawa Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA bersama penumpang lainnya yakni Terdakwa. JAMALLUDING Alias OCING dan barang bukti pada mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nomor

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat: DD 1723 RJ ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA saat diinterogasi menerangkan bahwa Narkotika tersebut ia peroleh dari seseorang yang bernama M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI, dengan cara mentransfer dana ke rekening Terdakwa. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI selanjutnya bertemu untuk menerima paket Narkotika yang sudah dipesan sebelumnya. Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA juga menjelaskan bahwa Terdakwa. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI adalah teman kerja Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA pada perusahaan PT. Anindya Wiraputra Konsul bidang Survey dan Lab pada pertambangan.
- Selain saksi saat itu ada rekan kerja saksi diantaranya BRIPDA MUHAMAD EKI PRATAMA, dan saksi masyarakat Terdakwa. JAMALLUDING Alias OCING dan Terdakwa. MARDAN pegawai honorer Dinas DLLAJ yang bertugas di Terminal Puuwatu yang juga menyaksikan penggeledahan. Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :



Saksi membenarkan barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA saat dilakukan penggeledahan.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

2. Saksi MUHAMAD EKI PRATAMA, Lahir di Kendari, tanggal 28 Desember 2001, Umur 23 tahun, Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Polri, Alamat tempat tinggal Asrama Polda Sultra Jl. Haluoleo no. 1 Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari. HP. 082290114390, keterangan dibawah sumpah di depan Persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi menerangkan bahwa terdakwa RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian "Ops Sikat Anoa 2023 Polda Sultra" karena dirinya memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetik dan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 21.25 Wita. bertempat di Terminal Puuwatu Jl.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Muh. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara.

Barang bukti Narkotika yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian "Ops Sikat Anoa 2023 Polda Sultra" pada saat itu sebanyak : 1 (satu) sachet diduga berisi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganjaberatnya saat ditimbang bruto + 0,45 (Nol koma Empat Lima) gram dan 1 (satu) sachet diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetik beratnya saat ditimbang bruto + 0,65 (Nol koma Enam Lima) gram.

- Saksi menerangkan adapun tempat 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I tersebut ditemukan:

- 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja ditemukan didalam bungkus rokok Lucky Strike diatas jok/kursi mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nomor plat: DD 1723 RJ.
- 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetic ditemukan didalam bungkus rokok Lucky Strike diatas jok/kursi mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nomor plat: DD 1723 RJ.

Saksi menerangkan bahwa adapun barang bukti lain yang turut diamankan pada saat itu adalah:

- 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A 33 warna hitam dengan IMEI 1 : 354202963583046, IMEI 2 : 356910923583041, dan Simcard 085274274192.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor plat : DD 1723 RJ.
- 1 (satu) lembar STNK mobil nomor register : 16021417.

- Saksi menceritakan kronologis kejadian bahwa awalnya saksi melaksanakan tugas Operasi Kepolisian dalam Surat Perintah Kapolda Sultra "Ops Sikat Anoa 2023 Polda Sultra" dengan melakukan Razia kendaraan bermotor pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 di Terminal Puuwatu Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari. Sekitar jam 21.20 Wita personel berseragam mengarahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam ke dalam Terminal, diatas kendaraan Daihatsu Xenia warna Hitam berada 2 (dua) orang Laki-laki, selanjut dilakukan penggeledahan badan dan diketahui penumpang dan pengendara bernama Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA bersama Terdakwa. JAMALLUDING Alias OCING. Kemudian saksi memanggil

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan kerja saksi yang bernama BRIPDA MUHAMAD EKI PRATAMA untuk melakukan penggeledahan kendaraan, pada saat dilakukan penggeledahan saksi menemukan paket Narkoti berupa : 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetic dan 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja berada didalam sebuah bekas bungkus rokok Lucky Strike yang terletak diatas kursi tengah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam yang dikendarai Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA. Dari hasil temuan Razia dengan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I tersebut, petugas Kepolisian membawa Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA bersama penumpang lainnya yakni Terdakwa. JAMALLUDING Alias OCING dan barang bukti pada mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nomor plat: DD 1723 RJ ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwaTerdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRAsaat diinterogasi menerangkan bahwa Narkotika tersebut ia peroleh dari seseorang yang bernama M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI, dengan cara mentransfer dana ke rekening Terdakwa. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI selanjutnya bertemu untuk menerima paket Narkotika yang sudah dipesan sebelumnya. Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA juga menjelaskan bahwa Terdakwa. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI adalah teman kerja Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA pada perusahaan PT. Anindya Wiraputra Konsul bidang Survey dan Lab pada pertambangan.
- Selainsaksi saat itu ada rekan kerja saksidiantaranyaBRIPDA MUHAMAD EKI PRATAMA, dan saksi masyarakat Terdakwa. JAMALLUDING Alias OCING dan Terdakwa. MARDAN pegawai honorer Dinas DLLAJ yang bertugas di Terminal Puuwatu yang juga menyaksikan penggeledahan. Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :



Saksi membenarkan barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRAsaat dilakukan penggeledahan.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

3. Saksi Nama :JAMALUDDING,Lahir di Bontomanai, tanggal 21 September 1989, Umur 34 tahun, Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Jl. Sapan Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari.HP. 082363067182, dibawah sumpah di depan Persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal dengan Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA, yang sebelumnyaTerdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA menghubungi saksi untuk meminta jasa sebagai sopir, guna perjalanan ke Kabupaten Konawe Utara. Namun antarasaksi dengan Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar, saksi menyaksikan penggeledahanpada kendaraan yang digunakanTerdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA, sehingga ditemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetic dan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja pada jok/kursi tengah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nomor plat: DD 1723 RJ.
- Saksi menjelaskan, Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian dari tim Operasi Sikat Anoa 2023 Polda Sultra, karena dirinya memiliki, menyimpan,menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetic dan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 21.25 Wita, bertempat di Terminal Puuwatu Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara.
- Saksi menerangkan bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan oleh petugas Kepolisianpada saat itu berupa : 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetic dan 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja.
- Saksi menerangkan bahwa adapun tempat 2 sachet Narkotika tersebut ditemukan
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis Ganja ditemukan didalam bekas bungkus rokok Lucky Strike, diatas jok / kursi tengah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam yang dikendarai Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA.
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis Tembakau Sintetic ditemukan didalam bekas bungkus rokok Lucky Strike, diatas jok / kursi tengah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam yang dikendarai Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan, adapun barang bukti lain yang turut diamankan pada saat itu adalah:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Lucky Strike warna ungu tempat disimpannya 2 (dua) sachet Narkotikaditemukan diatas jok / kursi tengah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam yang dikendarai Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA.
- 1 (satu) buah HP Samsung A33 warna Hitam ditemukan di dashboard tengah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nomor plat: DD 1723 RJ yang dikendarai Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA.

Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa dari Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA:

- Saksi membenarkan barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA saat dilakukan pengeledahan.
- Saksi menerangkan, saat dilakukan pengeledahan pada 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nomor plat: DD 1723 RJ, dalam keadaan penerangan yang cukup sinar lampu didalam mobil dan senter petugas Kepolisian sehingga dapat mengidentifikasi barang-barang apa saja yang ditemukan.
- Saksi menceritakan kronologis kejadian, awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 06.00 Wita saksi dijemput Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA yang sebelumnya telah menghubungi saksi meminta jasa Driver, kemudian saksi dan Terdakwa RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA langsung berangkat ke Molore Kabupaten Konawe Utara. Saat melintas di SPBU Pohara Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA meminta untuk menghentikan kendaraan guna ke kamar kecil, sekira 15 (lima belas) menit beristirahat, saksi dan Terdakwa RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Konawe Utara. Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 jam 16.30 Wita, saksi dan Terdakwa RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA kembali dari Molore Kab. Konawe Utara menuju Kota Kendari, sekira jam 17.00 Wita kami singgah makan di Kecamatan Asera, setelah selesai makan saksi dan Terdakwa RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA melanjutkan perjalanan dan Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA yang mengemudikan kendaraan. Kemudian dalam perjalanan ke Kota Kendari, sekira jam 21.25 Wita di Jl. Muh. Yamin depan Terminal Puuwatu petugas Kepolisian

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan kendaraan masuk ke area Terminal untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka Operasi Kepolisian “Ops Sikat Anoa 2023 Polda Sultra”, kemudian petugas Kepolisian meminta kami turun dari kendaraan dan melakukan pemeriksaan badan, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan kendaraan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike berisi 1 (satu) sachet tanaman kering yang diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman berupa Ganja dan 1 (satu) sachet Tembakau Gorilla/ Tembakau Sintetic pada jok/kursi tengah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam. Kemudian saksi dan Terdakwa RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra guna pemeriksaan lanjutan.

- Saksi menjelaskan, bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika ataupun mengkonsumsi Narkotika saat bersama didalam ataupun diluar kendaraan. Dan Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA tidak pernah menawarkan ataupun memperlihatkan Narkotika yang di kuasanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa. RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA memperoleh paket Narkotika tersebut.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

4. Saksi Nama : MUH. LUTHFI RASYIDI, Wawonggole, 8 Desember 1997, laki-laki, Indonesia, Islam, SMA, Wiraswasta, Desa Wawoone Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe, dibawah sumpah di depan Persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, benar terdakwa adalah orang yang merental kendaraan Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor plat DD 1723 RJ di tempat saksi yaitu “Mabbarakka rental mobil”;
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa merental mobil sejak 11 Agustus 2023 sampai dengan 14 Agustus 2023;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi karena saksi take over dari MERRY FITRIA WULANDARI di ADIRA finence, namun belum balik nama dimana pemilik pertama adalah ALWI KAMARUDDIN .
- Saksi tidak mengetahui apabila terdakwa membawa narkotika jenis ganja menggunakan mobil saksi, karena terdakwa hanya memberitahukan bahwa terdakwa merental mobil untuk mengambil sampel.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi Ad Carge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam giat Razia Operasi Sikat Anoa 2023, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan badan dan kendaraan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekitar jam 21.25 Wita di Terminal Puuwatu Jl. Muh. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Terdakwa menerangkan bahwa Barang bukti Narkotika yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra pada saat itu berupa 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi Narkotika bentuk tanaman jenis Ganja berat bruto \pm 0,45 (Nol Koma Empat Lima) Gram dan 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetic berat bruto \pm 0,65 (Nol Koma Enam Lima) Gram.
- terdakwa menerangkan bahwa adapun tempat menyimpan Narkotika tersebut yaitu:
 - 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja terdakwa simpan didalam bekas bungkus rokok Lucky Strike warna biru diatas jok tengah mobil Daihatsu Zenia warna Hitam.
 - 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla/ Tembakau Sintetic terdakwa simpan didalam bekas bungkus rokok Lucky Strike warna biru diatas jok tengah mobil Daihatsu Zen.
- Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Tembakau Sintetic dan Narkotika jenis Ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri.
- Terdakwa menerangkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla/ Tembakau Sintetic dan Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman Golongan I jenis Ganja, diperoleh dari Laki-Laki M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI.
- Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja dan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetic terdakwa peroleh dengan memesan kepada Sdr. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI lewat pesan chat WA, selanjutnya terdakwa bertransaksi dengan cara mentransfer dana ke rekening BCA 9000029546943 atasnama M. ALWI ASSAGAF sesuai dengan harga Narkotika yang ditawarkan oleh Sdr. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI untuk mengambil Narkotika jenis Ganja dan Narkotika jenis Tembakau Sintetic tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa menerima paket Narkotika jenis Ganja pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 Wita di Mess PT. BKM Mandiodo Kab. Konawe Utara, dan menerima paket Narkotika jenis

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Sintetic pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 jam 11.00 Wita di Mess di Mess PT. Anindya Wiraputra Konsul Kec. Morosi Kab. Konawe.

- Terdakwamenceritakan Kronologis kejadian,awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 terdakwa menanyakan kepada Sdr. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI lewat via chat WA apakah dia mempunyai Narkotika golongan I jenis Ganja dengan bertanya "Adakah Om", dan dibalas "Ada Ini, tapi bukan punyaku" dan selanjut terdakwa memesan dan mentransfer uang sebesar Rp. 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu) ke rekening BCA 9000029546943 atasnama M. ALWI ASSAGAF, namun karena pekerjaan berbeda lokasi, terdakwa baru bertemu dengan Sdr. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 Wita di Mess PT. BKM Mandiodo Kab. Konawe Utara, selanjutnya terdakwa kembali ke Kendari, sekitar jam 21.00 Wita di rumah terdakwa di Jl. Banda BTN Pradana Residen VIII Blok B1 Kel. Ponggala Kec. Puuwatu Kota Kendari Prov. Sultra,terdakwa melinting Narkotika jenis Ganja tersebut, dan saat itu terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) linting. Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Sdr. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI menawarkan kepada terdakwa Narkotika jenis Tembakau Sintetic via chat WA dengan berkata "Ada ini Sinte saya mau ambil, Mau kah?", dan terdakwa menjawab "Iya Om, saya pesan juga" selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA 9000029546943 atasnama M. ALWI ASSAGAF. Sekitar jam 20.00 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI di Mess PT. Anindya Wiraputra Konsul di Kec. Morosi Kab. Konawe guna mengambil paket Narkotika jenis Tembakau Sintetic tersebut. Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 terdakwa mendapat perintah dari perusahaan untuk rental mobil berserta sopir untuk ke Kab. Konawe Utara untuk melakukan survey, sehingga terdakwa turun ke Kota Kendari, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa tiba di Kendaridan menuju tempat rental mobil untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zenia, setelah mengambil mobil terdakwa pulang ke rumah di Jl. Banda BTN Pradana Residen VIII Blok B1 Kel. Ponggala Kec. Puuwatu Kota Kendari Prov. Sultra. Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 05.00 Wita terdakwa pergi ke Pasar Panjang untuk menjemput laki-laki JAMALLUDING Alias OCING sebagai jasa Driver, kemudian langsung berangkat ke Molore Kab. Konawe Utara. Saat melintas di SPBU Pohara terdakwa meminta untuk menghentikan kendaraan, saat singgah beristirahat, terdakwa mengambil 1 (satu) linting Ganja yang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa sudah linting dicampur dengan Tembakau Sintetic yang terdakwa peroleh dari Sdr. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI untuk dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa dan sdr. JAMALUDDING meneruskan perjalanan menuju Kabupaten Konawe Utara. Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 jam 16.30 Wita, Terdakwa bersama Sdr. JAMALLUDING Alias OCING menuju Kota Kendari dari Molore Kab. Konawe Utara, sekitar jam 21.25 Wita di Jl. Muh. Yamin depan Terminal Puuwatu petugas Kepolisian mengarahkan kendaraan masuk ke area Terminal untuk dilakukan pemeriksaan, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike berisi 1 (satu) sachet tanaman kering yang diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman berupa Ganja dan 1 (satu) sachet Tembakau Gorilla/ Tembakau Sintetic, kemudian kami dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra. Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa dibawa ke RS. Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan Urine dan Darah. Dari hasil pemeriksaan Urine dan Darah, urine dan darah terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Tetrahydrocannabinol yang merupakan kandungan pada Narkotika Golongan I bentuk tanaman berupa Ganja. Selanjutnya petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan pemeriksaan lanjutan.

- Terdakwa menerangkan Barang bukti yang ditemukan berupa :

1. BB NARKOTIKA :

- 1 (satu) sachet diduga berisi Narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja (Kode BB1) ditemukan di dalam bungkus rokok Lucky Strike berat bruto + 0,45 gram.
- 1 (satu) sachet diduga berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetic (Kode BB 2) ditemukan di dalam bungkus rokok Lucky Strike berat bruto + 0,65 gram.

2. BB NON NARKOTIKA :

- 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike tempat disimpannya dua sachet plastik bening diduga berisi Narkotika jenis Ganja dan Narkotika Jenis Tembakau Sintetic ditemukan diatas kursi tengah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam.
- 1 (satu) unit HP Samsung A33 warna Hitam IMEI 1 : 354202963583046, IMEI 2 : 356910923583041, dengan nomor simcard 085274274192 ditemukan di dashboard tengah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam digunakan untuk melakukan komunikasi pemesanan paket Narkotika.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Hitam yang saya gunakan tempat ditemukannya paket Narkotika yang terdakwa miliki.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nomor plat: DD 1723 RJ.

Diperlihatkan kepada terdakwa:



- Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan petugas kepolisian saat dilakukan penggeledahan dan berada dalam penguasaan terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja dan tembakau sintetik dari Sdr. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI, Sdr. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI (DPO), yang merupakan teman kerja terdakwa di Morosi pada perusahaan PT. Anindya Wiraputra Konsul bidang Survey dan Lab pada bidang pertambangan, namun terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 di rumah terdakwa di Jl. Banda BTN Pradana Residen VIII Blok B1 Kel. Ponggala Kec. Puuwatu Kota Kendari, saat orang di rumah/ keluarga sudah istirahat/ tidur malam, dan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 di SPBU Pohara didalam kamar mandi sesaat setelah meminta kepada Sdr. JAMALUDDING Alias OCING beristirahat diperjalanan menuju Molore Kabupaten Konawe Utara.
- Keterangan terdakwa, bahwa pengaruh setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dan Narkotika jenis Tembakau Sintetic terdakwa merasa pikiran lebih tenang.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menjual, memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja dan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetic
- Terdakwa menerangkan bahwa selain petugas Kepolisian di tempat tersebut, yang turut menyaksikan ada 2 (dua) orang masyarakat yakni Sdr.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALLUDING Alias OCING yang bersama terdakwa dikendaraan dan seseorang petugas DLLAJ yang berada di Terminal Puuwatu saat itu.

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan didalam mobil tersebut, keadaan dalam kondisi terang dengan pencahayaan dari lampu kabin mobil dan senter dari petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. BB NARKOTIKA :

- 1 (satu) sachet diduga berisi Narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja (Kode BB1) ditemukan di dalam bungkus rokok Lucky Strike berat bruto + 0,45 gram.
- 1 (satu) sachet diduga berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetic (Kode BB 2) ditemukan di dalam bungkus rokok Lucky Strike berat bruto + 0,65 gram.

2. BB NON NARKOTIKA :

- 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike tempat menyimpannya dua sachet plastik bening diduga berisi Narkotika jenis Ganja dan Narkotika Jenis Tembakau Sintetic ditemukan diatas kursi tengah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam.
- 1 (satu) unit HP Samsung A33 warna Hitam IMEI 1 : 354202963583046, IMEI 2 : 356910923583041, dengan nomor simcard 085274274192 ditemukan di dashboard tengah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam digunakan untuk melakukan komunikasi pemesanan paket Narkotika.
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Hitam yang saya gunakan tempat ditemukannya paket Narkotika yang terdakwa miliki.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nomor plat: DD 1723 RJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3499/NNF/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan pada terdakwa RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastic berisi daun dan batang kering dengan berat netto 0,1597 gram dengan kode barang bukti nomor 6873/2023/NNF adalah Benar mengandung Ganja. Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic berisi daun kering dengan berat netto 0,4417 gram dengan kode barang bukti nomor 6874/2023/NNF adalah benar mengandung Nicotine. Nicotine tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan untuk Industri rokok.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Reski, S.T. Bin Saimin Sira dengan kode barang bukti nomor 6875A/2023/NNF adalah BENAR mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
- 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa Reski, S.T. Bin Saimin Sira dengan kode barang bukti nomor 6875B/2023/NNF adalah BENAR mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam giat Razia Operasi Sikat Anoa 2023, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan badan dan kendaraan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekitar jam 21.25 Wita di Terminal Puuwatu Jl. Muh. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa Barang bukti Narkotika yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra pada saat itu berupa 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi Narkotika bentuk tanaman jenis Ganja berat bruto \pm 0,45 (Nol Koma Empat Lima) Gram dan 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetic berat bruto \pm 0,65 (Nol Koma Enam Lima) Gram.
- Bahwa adapun tempat menyimpan Narkotika tersebut menurut saksi dan terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja terdakwa simpan didalam bekas bungkus rokok Lucky Strike warna biru diatas jok tengah mobil Daihatsu Zenia warna Hitam.
 - 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla/ Tembakau Sintetic terdakwa simpan didalam bekas bungkus rokok Lucky Strike warna biru diatas jok tengah mobil Daihatsu Zen.
- Bahwa Narkotika jenis Tembakau Sintetic dan Narkotika jenis Ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla/Tembakau Sintetic dan Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman Golongan I jenis Ganja, diperoleh dari Laki-Laki M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI.
- Bahwa Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja dan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetic terdakwa peroleh dengan memesan kepada Sdr. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI lewat pesan chat WA, selanjutnya terdakwa bertransaksi dengan cara mentransfer dana ke rekening BCA 9000029546943 atasnama M. ALWI ASSAGAF sesuai dengan harga Narkotika yang ditawarkan oleh Sdr. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI untuk mengambil Narkotika jenis Ganja dan Narkotika jenis Tembakau Sintetic tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika jenis Ganja pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 Wita di Mess PT. BKM Mandiodo Kab. Konawe Utara, dan menerima paket Narkotika jenis Tembakau Sintetic pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 jam 11.00 Wita di Mess di Mess PT. Anindya Wiraputra Konsul Kec. Morosi Kab. Konawe.
- Bahwa Kronologis kejadian, awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 terdakwa menanyakan kepada Sdr. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI lewat via chat WA apakah dia mempunyai Narkotika golongan I jenis Ganja dengan bertanya "Adakah Om", dan dibalas "Ada Ini, tapi bukan punyaku" dan selanjut terdakwa memesan dan mentransfer uang sebesar Rp. 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu) ke rekening BCA 9000029546943 atasnama M. ALWI ASSAGAF, namun karena pekerjaan berbeda lokasi, terdakwa baru bertemu dengan Sdr. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 Wita di Mess PT. BKM Mandiodo Kab. Konawe Utara, selanjutnya terdakwa kembali ke Kendari, sekitar jam 21.00 Wita di rumah terdakwa di Jl. Banda BTN Pradana Residen VIII Blok B1 Kel. Ponggala Kec. Puuwatu Kota Kendari Prov. Sultra, terdakwa melinting Narkotika jenis Ganja tersebut, dan saat itu terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) linting. Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Sdr. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI menawarkan kepada terdakwa Narkotika jenis Tembakau Sintetic via chat WA dengan berkata "Ada ini Sinte saya mau ambil, Mau kah?", dan terdakwa menjawab "Iya Om, saya pesan juga" selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA 9000029546943 atasnama M. ALWI ASSAGAF. Sekitar jam 20.00 Wita terdakwa bertemu

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI di Mess PT. Anindya Wiraputra Konsul di Kec. Morosi Kab. Konawe guna mengambil paket Narkotika jenis Tembakau Sintetic tersebut. Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 terdakwa mendapat perintah dari perusahaan untuk rental mobil berserta sopir untuk ke Kab. Konawe Utara untuk melakukan survey, sehingga terdakwa turun ke Kota Kendari, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa tiba di Kendaridan menuju tempat rental mobil untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zenia, setelah mengambil mobil terdakwa pulang ke rumah di Jl. Banda BTN Pradana Residen VIII Blok B1 Kel. Ponggala Kec. Puuwatu Kota Kendari Prov. Sultra. Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 05.00 Wita terdakwa pergi ke Pasar Panjang untuk menjemput laki-laki JAMALLUDING Alias OCING sebagai jasa Driver, kemudian langsung berangkat ke Molore Kab. Konawe Utara. Saat melintas di SPBU Pohara terdakwa meminta untuk menghentikan kendaraan, saat singgah beristirahat, terdakwa mengambil 1 (satu) linting Ganja yang sebelumnya terdakwa sudah linting dicampur dengan Tembakau Sintetic yang terdakwa peroleh dari Sdr. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI untuk dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa dan sdr. JAMALUDDING meneruskan perjalanan menuju Kabupaten Konawe Utara. Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 jam 16.30 Wita, Terdakwa bersama Sdr. JAMALLUDING Alias OCING menuju Kota Kendari dari Molore Kab. Konawe Utara, sekitar jam 21.25 Wita di Jl. Muh. Yamin depan Terminal Puuwatu petugas Kepolisian mengarahkan kendaraan masuk ke area Terminal untuk dilakukan pemeriksaan, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike berisi 1 (satu) sachet tanaman kering yang diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman berupa Ganja dan 1 (satu) sachet Tembakau Gorilla/ Tembakau Sintetic, kemudian kami dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra. Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa dibawa ke RS. Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan Urine dan Darah. Dari hasil pemeriksaan Urine dan Darah, urine dan darah terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Tetrahydrocannabinol yang merupakan kandungan pada Narkotika Golongan I bentuk tanaman berupa Ganja. Selanjutnya petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan pemeriksaan lanjutan.

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa :

1. BB NARKOTIKA :

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet diduga berisi Narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja (Kode BB1) ditemukan di dalam bungkus rokok Lucky Strike berat bruto + 0,45 gram.
- 1 (satu) sachet diduga berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis (Kode BB 2) ditemukan di dalam bungkus rokok Lucky Strike berat bruto + 0,65 gram.

2. BB NON NARKOTIKA :

- 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike tempat menyimpannya dua sachet plastik bening diduga berisi Narkotika jenis Ganja dan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis ditemukan di atas kursi tengah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam.
- 1 (satu) unit HP Samsung A33 warna Hitam IMEI 1 : 354202963583046, IMEI 2 : 356910923583041, dengan nomor simcard 085274274192 ditemukan di dashboard tengah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam digunakan untuk melakukan komunikasi pemesanan paket Narkotika.
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Hitam yang saya gunakan tempat ditemukannya paket Narkotika yang terdakwa miliki.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nomor plat: DD 1723 RJ.

Bahwa barang bukti diperlihatkan perlihatkan kepada terdakwa dan Terdakwa membenarkannya :



- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan petugas kepolisian saat dilakukan penggeledahan dan berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja dan tembakau sintetis dari Sdr. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI, Sdr. M. ALWI ASSAGAF Alias ALWI (DPO), yang merupakan teman kerja terdakwa di Morosi pada perusahaan PT. Anindya Wiraputra Konsul bidang Survey dan Lab pada bidang pertambangan, namun terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Bahwa terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Ganja pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 di rumah terdakwa di Jl. Banda BTN Pradana

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residen VIII Blok B1 Kel. Ponggala Kec. Puuwatu Kota Kendari, saat orang di rumah/ keluarga sudah istirahat/ tidur malam, dan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 di SPBU Pohara didalam kamar mandi sesaat setelah meminta kepada Sdr. JAMALUDDING Alias OCING beristirahat diperjalanan menuju Molore Kabupaten Konawe Utara.

- Bahwa pengaruh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkoba jenis Ganja dan Narkotika jenis Tembakau Sintetic terdakwa merasa pikiran lebih tenang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menjual, memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja dan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetic;
- Bahwaselain petugas Kepolisian ditempat tersebut, yang turut menyaksikan ada 2 (dua) orang masyarakat yakni Sdr. JAMALLUDING Alias OCING yang bersama terdakwa dikendaraan dan seseorang petugas DLLAJ yang berada di Terminal Puuwatu saat itu.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan didalam mobil tersebut, keadaan dalam kondisi terang dengan pencahayaan dari lampu kabin mobil dan senter dari petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalahguna narkotika Golongan I"
2. Unsur "bagi diri sendiri"

Ad.1. Unsur "setiap penyalahguna narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa dalam unsur penyalahguna narkotika Golongan I mengandung maksud subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja setiap orang pemangku hak dan kewajiban dapat merupakan pelaku tindak pidana Unsur "setiap" dalam perkara ini telah dibuktikan bahwa terdakwa RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA dihadapkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan dan selama

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa dan terdakwa pun membenarkan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur "*penyalahgunaan narkotika Golongan I*" mengandung maksud bahwa seseorang tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada izin untuk melakukan suatu perbuatan, berdasar fakta di persidangan, benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja, adapun cara terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis ganja yaitu dengan cara :pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar 21.00 wita di rumah terdakwa di Jl. Banda BTN Pradana Residen VIII Blok B1 Kel. Ponggala Kec. Puuwatu Kota Kendari, saat orang di rumah/ keluarga sudah istirahat/ tidur malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 05.00 Wita ketika terdakwa dan Sdr. Jamaludding Alias Ocing berada di SPBU Pohara, Pohara, Kabupaten Konawe untuk beristirahat sebentar dalam perjalanan menuju Molore Kabupaten Konawe Utara, lalu terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis Tembakau Sintetic di dalam kamar mandi SPBU Pohara.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.2 Unsur "*bagi diri sendiri*"

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk, diperoleh keterangan bahwa benar terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar 21.00 wita di rumah terdakwa di Jl. Banda BTN Pradana Residen VIII Blok B1 Kel. Ponggala Kec. Puuwatu Kota Kendari, saat orang di rumah/ keluarga sudah istirahat/ tidur malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 05.00 Wita ketika terdakwa dan Sdr. Jamaludding Alias Ocing berada di SPBU Pohara, Pohara, Kabupaten Konawe untuk beristirahat sebentar dalam perjalanan menuju Molore Kabupaten Konawe Utara, lalu terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis Tembakau Sintetic di dalam kamar mandi SPBU Pohara.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dan Narkotika jenis Tembakau Sintetic, terdakwa merasa pikiran lebih tenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3499/NNF/VIII/2023 tanggal 24 Agustus
Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan pada terdakwa RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastic berisi daun dan batang kering dengan berat netto 0,1597 gram dengan kode barang bukti nomor 6873/2023/NNF adalah Benar mengandung Ganja. Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) sachet plastic berisi daun kering dengan berat netto 0,4417 gram dengan kode barang bukti nomor 6874/2023/NNF adalah benar mengandung Nicotine. Nicotine tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan untuk Industri rokok.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Reski, S.T. Bin Saimin Sira dengan kode barang bukti nomor 6875A/2023/NNF adalah BENAR mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
- 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa Reski, S.T. Bin Saimin Sira dengan kode barang bukti nomor 6875B/2023/NNF adalah BENAR mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut di atas, terdakwa telah dengan sengaja menggunakan / menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis ganja untuk diri sendiri;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal alternatif ketiga maka Majelis Hakim tidak sependapat dan menjadi pertimbangan yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus sachet narkoba jenis ganja berat brutto 0,45 gram.
2. 1 (satu) bungkus sachet diduga narkoba jenis tembakau sintetik berat brutto 0,65 gram (hasil Lab. Negative narkoba);
3. 1 (satu) bungkus rokok Lucky strickt g';
Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) unit HP merk Samsung A 33 warna hitam dengan IMEI 1 354202963583046, IMEI 356910923583041 dan SIMcard 085274274192;
Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
5. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor plat DD 1723 RJ;
6. 1 (satu) lembar STNK mobil no register 16021417;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa LUTFI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung mencari nafkah istri dan anak-anaknya masih kecil.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RESKI, S.T. Bin SAIMIN SIRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus sachet narkotika jenis ganja berat brutto 0,45 gram.
 2. 1 (satu) bungkus sachet diduga narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto 0,65 gram (hasil Lab. Negative narkotika);
 3. 1 (satu) bungkus rokok Lucky strickt g’;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. 1 (satu) unit HP merk Samsung A 33 warna hitam dengan IMEI 1 354202963583046, IMEI 356910923583041 dan SIMcard 085274274192;
Dirampas untuk Negara;
 5. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor plat DD 1723 RJ;
 6. 1 (satu) lembar STNK mobil no register 16021417;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa LUTFI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., dan Wahyu Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., dan Wahyu Bintoro, S.H., pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 dengan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Sjahrul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Dina Mauli Noorhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Wahyu Bintoro, S.H..

Panitera Pengganti,

Sjahrul, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)